



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**  
**NOMOR 489 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT**  
**KOTA PADANG TAHUN 2019**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, perlu diberikan penghargaan kepada masyarakat dan aparat pemerintah yang telah berkontribusi dalam bentuk Adhikarya Pangan Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi atau penilaian terhadap masyarakat berhak menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tingkat Kota Padang Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 526/658/BA-DP/2019, tanggal 4 Desember 2019 telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 10).

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara setiap kategori sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berhak menerima hadiah masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja Langsung Dinas Pangan, Kegiatan Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan, Kode rekening 1.02.03.15.17.5.2.2.28.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.
2. Inspektur Kota Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 489 TAHUN 2019 TENTANG  
PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA  
PANGAN NUSANTARA TINGKAT KOTA  
PADANG TAHUN 2019

---

**PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA  
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>KATEGORI PENGHARGAAN</b>	<b>PENERIMA PENGHARGAAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan. (Kelompok Pemberdayaan Masyarakat)	Kelompok Wanita Tani (KWT) Kamboja	Jl. Simpang Kamboja RT 01/V KPIK Kel. Koto Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tengah
2.	Kategori Pelopor Ketahanan Pangan	Arrahmy Febrina	Jl. Tennis Meja RT 02 RW 13 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**